

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN/PARTAI  
POLITIK/INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah organisasi kemasyarakatan/partai politik/instansi pemerintah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60814);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN / PARTAI POLITIK / INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Barito Kuala selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Forum adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta daerah Kabupaten Barito Kuala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14. Partai politik adalah organisasi politik tertentu yang memiliki keterwakilan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala.
15. Instansi Pemerintah di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom yang ditugaskan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

Hibah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala hanya berupa uang yang bersumber dari APBD.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan Hibah kepada :

1. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum/terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
2. Forum yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Partai Politik yang ada keterwakilan anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala;
4. Instansi Pemerintah di daerah.

### Pasal 5

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 6

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
  1. kepada Instansi Pemerintah di daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
  2. Partai politik;
  3. Forum yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
  4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

BAB III  
HIBAH

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan atau yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum dan/atau terdaftar di Badan Ketsebangpol Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah organisasi kemasyarakatan berikutnya dapat diberikan hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang sudah mendapat hibah sebelumnya, apabila organisasi kemasyarakatan dimaksud melaporkan kegiatannya minimal setiap 6 bulan sekali berturut-turut selama 2 (dua) tahun kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada pemerintah dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 9

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopi susunan pengurus terbaru berlegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan;
- b. fotocopi identitas diri ketua, sekretaris dan bendahara;
- c. foto terbaru ketua dan sekretaris berwarna ukuran 4x6 cm;

- d. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
- e. fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan kecuali organisasi kemasyarakatan/forum yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
- f. fotokopi pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan dari lembaga yang berwenang, kecuali organisasi kemasyarakatan/forum yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
- g. fotokopi surat keterangan terdaftar pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kecuali forum yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala hanya melampirkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala tentang pembentukan organisasi kemasyarakatan/forum yang bersangkutan;
- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. fotokopi buku rekening Bank Kalsel.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pemberian Hibah Kepada Partai Politik

Pasal 10

Hibah kepada partai politik diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Pengurus partai politik kabupaten menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan kepada Bupati Barito Kuala melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala .
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. fotokopi surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua DPW Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalsel atas realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya.;
  - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pemberian Hibah kepada Instansi Pemerintah

Pasal 11

- (1) Hibah kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada instansi pemerintah yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada instansi pemerintah dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (4) Instansi pemerintah menyampaikan surat permohonan hibah keuangan dan proposal kepada Bupati Barito Kuala, yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah.

Bagian Keempat  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 12

- (1) Calon penerima hibah (Instansi Pemerintah, Partai Politik, organisasi kemasyarakatan) terlebih dahulu menyampaikan usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas calon penerima Hibah;
  - b. maksud dan tujuan penggunaan dana Hibah;
  - c. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
  - d. rencana kebutuhan biaya.
- (3) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis dari organisasi kemasyarakatan dilengkapi dengan :
  - a. susunan pengurus;
  - b. fotokopi identitas diri ketua, sekretaris dan bendahara;
  - c. foto terbaru ketua dan sekretaris berwarna ukuran 4x6;
  - d. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
  - e. fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - f. pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan dari lembaga yang berwenang;
  - g. surat keterangan terdaftar pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
  - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i. fotokopi Rekening Bank Kalsel.

Pasal 13

Permohonan Hibah yang disampaikan :

- (1) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
- (2) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan

#### Pasal 14

- (1) Usulan/proposal permohonan Hibah secara tertulis diverifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Verifikasi atas usulan/proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut :
  - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
  - b. penilaian terhadap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah;
  - c. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
  - d. jumlah Hibah yang pernah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengusul Hibah.
- (3) Untuk kepentingan verifikasi atas usulan/proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
- (4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala mengusulkan calon penerima Hibah dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dan selanjutnya nilai hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

#### Pasal 15

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD dengan rincian objek belanja berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Daftar penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima dan besaran hibah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Barito Kuala dicantumkan dalam lampirannya

#### Bagian Kelima Prosedur Penyaluran Hibah

#### Pasal 17

- (1) Verifikasi hibah untuk organisasi kemasyarakatan, yaitu :
  - a. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari calon penerima hibah di verifikasi oleh Tim verifikasi bantuan hibah
  - b. Apabila kemampuan pemerintah kabupaten tidak dapat memenuhi 100% usulan proposal hibah keuangan, maka calon penerima hibah harus merevisi usulan proposal yang disesuaikan dengan alokasi anggaran hibah pada perencanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala yang disetujui oleh TAPD, selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi bantuan hibah.
  - c. Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan hibah keuangan kepada Bupati Barito Kuala.



- (2) Prosedur penyaluran hibah untuk partai politik, yaitu :
  - a. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari calon penerima hibah di verifikasi oleh Tim verifikasi bantuan hibah
  - b. Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan hibah keuangan kepada Bupati Barito Kuala.
- (3) Prosedur penyaluran hibah untuk instansi pemerintah, yaitu :
  - a. Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari calon penerima hibah di verifikasi oleh Tim verifikasi bantuan hibah
  - b. Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan hibah keuangan kepada Bupati Barito Kuala.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang yang akan diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pemberian Hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala selaku PA dan penerima Hibah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pasal-pasal mengenai :
  - a. Jumlah dan penggunaan hibah
  - b. Hak kewajiban para pihak
  - c. Ketentuan-ketentuan lain
  - d. Penutup
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

#### Pasal 20

Penyaluran dana Hibah berupa uang dilakukan dengan non tunai melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

#### Pasal 21

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

#### Pasal 22

Hibah yang sudah disalurkan dicatat sebagai realisasi belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

## Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi :

- a. usulan/proposal permohonan dari calon penerima Hibah kepada Bupati,
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah,
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atas pemberian Hibah.

## Pasal 24

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan Hibah,
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali hibah kepada instansi pemerintah ditentukan lain sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 25

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
- (2) Hasil monitoring akan di evaluasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

### Pasal 26

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan/proposal permohonan yang telah disetujui, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

Bupati melalui Inspektur Kabupaten Barito Kuala melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hibah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, terhadap penyaluran hibah yang sudah salurkan akan menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan mengenai :

- a. contoh format Proposal Permohonan Hibah;
  - b. contoh format Surat Permintaan Penyaluran Hibah;
  - c. contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - d. contoh format Rincian Anggaran Dan Biaya;
  - e. contoh format NPHD;
  - f. contoh format Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 95

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 95 Tahun 2022  
Tanggal 31 Agustus 2022

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI HIBAH

A. CONTOH FORMAT PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA.....  
NOMOR REGISTER ORGANISASI KEMASYARAKATAN/PARPOL/INSTANSI

.....

- 
- I. LATAR BELAKANG
  - II. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN
  - III. MAKSUD DAN TUJUAN
  - IV. KEBUTUHAN DANA
  - V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
(untuk masing-masing program dan kegiatan harus dijelaskan tujuan khusus dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan dimaksud)
  - VI. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA  
(rencana anggaran dirinci untuk masing masing program dan kegiatan)
  - VII. WAKTU PELAKSANAAN

Marabahan, .....- .....-20....

Pengguna Dana Hibah  
Ketua/Penanggungjawab Organisasi  
kemasyarakatan/Parpop/Instansi

.....

Nama jelas  
(cap ditandatangani)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DANA HIBAH

KOP  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN/PARPOL/INSTANSI PEMERINTAH

---

Marabahan, .....-.....-20....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

Kepada  
Yth. Bupati BARITO KUALA  
c.g Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Kabupaten  
Barito Kuala  
di –  
Marabahan

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor .....tanggal..... bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah sebesar Rp. .... (..... rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja sebagaimana terlampir.

Penyaluran hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindah bukuan ke Rekening ..... pada Bank..... dengan Nomor Rekening .....

Untuk mendukung permintaan penyaluran hibah dimaksud, dengan ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
2. Rencana Anggaran Biaya
3. dokumen pendukung lainnya

Demikian disampaikan, dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Marabahan, .....- .....-20....

Pengguna Dana Hibah  
Ketua/Penanggungjawab Organisasi  
kemasyarakatan/Parpop/Instansi  
pemerintah  
Nama jelas  
(cap ditandatangani)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN/PARPOL/INSTANSI PEMERINTAH  

---

SURAT PERYANTAAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini sebagai pengguna dana hibah /bantuan \*) daerah Kabupaten Barito Kuala :


Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Jabatan dalam Organisasi :  
Ormas/parpol/instansi :

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan danabantuan sebesar Rp..... beserta penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dananya kepada Bupati Barito Kuala sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana tersebut diatas sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran surat permintaan penyaluran dana.

Marabahan, .....- .....-20....  
Pengguna Dana Hibah  
Ketua/Penanggungjawab Organisasi  
kemasyarakatan/Parpop/Instansi



.....  
Nama jelas  
(cap ditandatangani)

D. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN

KOP  
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN/PARPOL/INSTANSI PEMERINTAH

Rencana Anggaran Penggunaan Hibah

Tahun Anggaran : 2022

Organisasi / lembaga :

NHPD : Nomer : ..... tanggal :

.....

Tanggal : .....- .....-2022

No	Jenis Pengeluaran	Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Keseekretariatan Organisasi Kemasyarakatan (40%)							
1							
2							
...							
Total							
Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (60%)							
1							
2							
...							
Total							
Total Keseluruhan							

Marabahan, .....- .....-20....

Pengguna Dana Hibah


Ketua/Penanggungjawab Organisasi  
 kemasyarakatan/Parpop/Instansi

.....


Nama jelas

(cap ditandatangani)

E. CONTOH FORMAT NPHD



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
ATAS NAMA BUPATI BARITO KUALA  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN

.....

TENTANG

BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

KEPADA

.....

KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : .....  
(nomer surat Kesatuan Bangsa dan Politik)  
NOMOR: .....  
(nomer surat organisasi kemasyarakatan)

Padahari ini.....Tanggal..... Bulan..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang bertanggungjawab dibawah ini :

1. Nama..... : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
NIP.19..... Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. .... : Ketua ormas / parpol / instansi pemerintah  
NIK. .... Kabupaten Barito Kuala, No SK : ..... tanggal .....- .....- 20... yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : .....tanggal.....-.....-20..... Tentang Penetapan Bantuan Keuangan Berupa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/parpol/instansi pemerintah Tahun Anggaran 2022 maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian Hibah Daerah dengan Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal-pasal berikut ini.



Pasal 1  
JUMLAH DAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja berupa Hibah sebesar Rp .....,-( ..... Rupiah) kepada .....Kabupaten Barito Kuala.
- (2) PIHAK KEDUA menerima belanja bantuan keuangan berupa hibah uang sebesar Rp .....,- (.....Rupiah) kepada .....Kabupaten Barito Kuala dari PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA membuat Rencana Anggaran Biaya kegiatan .....Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN & JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)
A.	KEGIATAN (60%)		
	a.		
	b.		
	c.		
	d.		
	e.		
	f.		
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT (40%)		
	a.		
	b.		
	c.		
	d.		
	e.		
	f.		
JUMLAH			

- (4) Hibah yang diberikan berdasarkan DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor Rekening : .....

Pasal 2  
HAK KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak meminta Laporan Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Kepada organisasi kemasyarakatan..... sampai Akhir Tahun Anggaran 2022.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 pada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan Sisa Bantuan berupa Hibah ke Kas Daerah apabila terdapat sisa Dana Hibah.

Paraf pihak I	Paraf pihak II
---------------------	----------------------

Pasal 3  
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi perubahan Kepengurusan .....maka dibuat Surat Keputusan dan Berita Acara Serah Terima Pengelola Keuangan dari Pengurus Lama ke Pengurus Baru untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah Daerah ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Perubahan ketentuan Perjanjian Hibah Daerah ini akan dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Hibah Daerah ini di buat dalam Rangkap 2 (dua) dan masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK KEDUA

Nama Lengkap  
NIK. ....  
Kabupaten Barito Kuala

PIHAK PERTAMA

Kepala Kesbangpol Batola  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19.....

F. CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH:

KOP  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN/PARPOL/INSTANSI PEMERINTAH  
LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

Jenis Bantuan : Belanja Hibah Uang Kepada .....(diisi sesuai Keputusan Bupati)  
 Jumlah Dana : Rp.....,- (.....dengan huruf)  
 Lokasi Kegiatan : .....  
 Tahun Anggaran : 20.....

No	Uraian Belanja	Rencana (Jumlah/Rp.)	Realisasi (Jumlah/Rp.)	Selisih (Rp.)	Ket
1	2	3		4	6
I.	Belanja Kegiatan (60%)				
I.1	.....				
I.2	.....				
I.3	.....				
I.4	Dst				
	Jumlah I	Xxx	xxx	xxx	
II.	Belanja Operasional Sekretariat (40%)				
II.1	.....				
II.2	.....				
II.3	.....				
II.4	Dst				
	Jumlah II	Xxx	xxx	xxx	
	Jumlah I&II	Xxx	xxx	xxx	

Marabahan, .....- .....-20....  
 Pengguna Dana Hibah  
 Ketua/Penanggunjawab  
 Organisasi  
 kemasyarakatan/Parpop/Instansi  
 Pemerintah

Nama jelas  
 (cap ditandatangani)

Lampiran :

- Kuitansi
- Nota Belanja
- Photo-photo kegiatan
- dan seterusnya

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.